



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Indah Larasati, Alamat/ tempat tinggal di Jl.Rambutan No.06 RT002 RW006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sebagai **Penggugat I**;

Efendi Chomtuderti Yanfaeri, Alamat/ tempat tinggal di Jl.Rambutan No.06 RT002 RW006, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** memberikan Kuasa kepada Topik Adi Nugroho, S.H. Advokat pada Kantor LAW Law Office yang beralamat di Jl.Adi Sumarmo RT006 RW004, Senden, Ds.Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Lawan:

1. **Suwarni**, Alamat/ tempat tinggal di Gambuhan RT001 RW003, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat I**;

2. **Tsaqofatun Fani Zdahabiyah**, Alamat/ tempat tinggal Gambuhan RT001 RW003, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat memberikan Kuasa kepada I Putu Rahadhian Sukma, S.H. dan Brestiar Ganindya, S.H. Advokat yang berkantor di Jl.Let.Jend.Sutoyo No.67, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

3. **Notaris Emy Puspita Sari Sudaryanto, S.H., M.Kn.**, Alamat kantor di Jl.Veteran, Kelurahan Jetis, Kecamatan

halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Turut Tergugat I**;

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN Kota Surakarta, Berkedudukan di Jl.Ki Hajar Dewantoro No.29, Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Januari 2024 Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt. tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan para Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II juga hadir Kuasanya sedangkan dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut para Penggugat melalui Kuasanya telah mencabut gugatannya dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2024 dengan alasan keinginan para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan atau tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt. tersebut sah dicabut dan harus dicatat dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (R.V.) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt. sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Januari 2024** oleh **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.** dan **Subagyo, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt. tanggal 17 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I,II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.....	Biaya Pendaftaran
Rp. 30.000, 00	
2.....	Biaya Proses
.....	Rp. 150.000, 00
3.....	Biaya Panggilan
.....	Rp 88.000,00
4.....	Biaya Pengandaan
24.000,00	Rp.
5.....	PNBP Cabut
10.000,00	Rp.
6.....	Materai Putusan
.....	Rp 10.000, 00
7.....	Redaksi Putusan
.....	Rp 10.000, 00
Jumlah	Rp 322.000,00
(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).	

halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Skt.